



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA *COMMAND CENTER* PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung telah membangun *Command Center* yang merupakan fasilitas untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitoring dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan *Command Center* serta mewujudkan pengelolaan *Command Center* yang terencana, terarah, akuntabilitas serta berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan tata kelola *command center*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA *COMMAND CENTER* PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

7. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah pusat pengendalian operasional yang berupa sarana bangunan/ruangan yang dilengkapi dengan sarana Infrastruktur telekomunikasi dan jaringan, peralatan, sistem serta sumber daya yang diperlukan.
8. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
9. *Video Conference* adalah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan dua pihak atau lebih saling berinteraksi melalui sambungan *video*.
10. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.
13. Pusat Data adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan.
14. Jaringan Komunikasi Data adalah bagian dari koneksi telekomunikasi dan transfer atau transmisi data dan informasi antara komputer dan perangkat lain dalam format digital ditransmisikan melalui pembawa data komunikasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah suatu perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran data dan perangkat interoperabilitas aplikasi dan sistem informasi dalam operasional *Command Center* yang didukung oleh jaringan komunikasi data.
16. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
17. Standar Operasional Prosedur adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

18. Sistem Cadangan adalah proses duplikasi atau menyalin data atau *file* dari satu perangkat atau media penyimpanan ke media sekunder, seperti *flashdisk*, *hardisk* eksternal, sistem *cloud* atau media lainnya, yang dilakukan secara *offline* maupun *online*.
19. *Disaster Recovery Center* adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan perusahaan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi.
20. *Disaster Recovery Plan* adalah cara untuk mencegah terganggunya operasional saat terjadi bencana.

BAB II

FUNGSI, PENGGUNA, DAN LAYANAN *COMMAND CENTER*

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Command Center berfungsi untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitoring dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan, antara lain:

- a. keamanan;
- b. kesehatan;
- c. kebencanaan;
- d. perhubungan;
- e. layanan utilitas publik;
- f. penanganan keluhan/pengaduan/pelaporan dalam hal layanan publik; dan
- g. kehumasan.

Bagian Kedua

Pengguna *Command Center*

Pasal 3

- (1) Pengguna *Command Center* yakni Pimpinan Daerah.
- (2) Batasan personil yang diperbolehkan masuk ke area *Command Center* maksimal 10 (sepuluh) orang, sudah termasuk operator, teknisi dan pemandu data.

Bagian Ketiga

Layanan *Command Center*

Pasal 4

Jenis Layanan *Command Center* antara lain:

- a. pemantauan wilayah;
- b. *video conference* Pimpinan Daerah;
- c. rapat terbatas Pimpinan Daerah;

- d. layanan data dan informasi untuk Pimpinan Daerah; dan
- e. aktivitas kedaruratan lainnya yang dibutuhkan oleh pimpinan daerah.

BAB III
PENGELOLAAN *COMMAND CENTER*
Bagian Kesatu
Operasional *Command Center*
Pasal 5

- (1) Dalam operasional *Command Center*, Dinas melaksanakan:
 - a. Penyediaan Infrastruktur;
 - b. Penyediaan Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data; dan
 - c. Pengelolaan informasi dan komunikasi
- (2) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Infrastruktur untuk Sistem Penghubung Layanan *Command Center*.
- (3) Perangkat Daerah Produsen Data menyediakan data dan informasi yang akurat dan mutakhir untuk menunjang fungsi *Command Center*.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi di *Command Center* secara *online* dan/atau *input* data secara manual oleh Perangkat Daerah Produsen Data.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 6

- (1) Operasionalisasi *Command Center*, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditugaskan sebagai:
 - a. pemandu data;
 - b. petugas operator;
 - c. teknisi;
 - d. petugas administrasi;
 - e. tenaga keamanan; dan
 - f. tenaga kebersihan.
- (4) Ketersediaan pemandu data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difasilitasi oleh masing-masing Perangkat Daerah Produsen Data.

- (5) Ketersediaan petugas operator, teknisi dan petugas administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d difasilitasi oleh Dinas.
- (6) Ketersediaan tenaga keamanan untuk area luar sekitar *Command Center* difasilitasi oleh Sekretariat Daerah.
- (7) Ketersediaan tenaga keamanan dan tenaga kebersihan area dalam *Command Center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f difasilitasi oleh Dinas.
- (8) Tata kerja sumber daya manusia pengelola *Command Center* ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Keamanan *Command Center*

Pasal 7

- (1) Keamanan fisik area luar *Command Center* menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
- (2) Keamanan fisik area dalam *Command Center* menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Keamanan Informasi dilaksanakan oleh Dinas, meliputi:
 - a. penerapan standar teknis dan prosedur keamanan informasi *Command Center*;
 - b. pelaksanaan monitoring secara berkala terkait keamanan informasi *Command Center*, dan
 - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis *Command Center*.

Bagian Keempat

Proses Bisnis *Command Center*

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun Peta Proses Bisnis untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Infrastruktur *Command Center*, keamanan *Command Center* dan penghantar layanan.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun terintegrasi antar Perangkat daerah dan unit kerja untuk mendukung pengembangan Infrastruktur *Command Center* dan penghantar layanan.
- (3) Untuk menjamin keberlangsungan Peta Proses Bisnis, Dinas menyusun *Disaster Recovery Plan*.

Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur *Command Center*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Sekretariat Daerah melakukan pemeliharaan fisik *Command Center*.
- (2) Dinas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana *Command Center*.
- (3) Dinas melakukan pengembangan layanan *Command Center*.
- (4) Pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
 - a. aplikasi dan sistem informasi;
 - b. Infrastruktur; dan
 - c. jaringan komunikasi.
- (5) Dalam melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 11

Dinas menyediakan Sistem Cadangan dan *Disaster Recovery Center* untuk pemeliharaan insiden.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung *Command Center*.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 13

Sumber dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan *Command Center* dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 18 April 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001